



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan untuk melakukan ikatan dengan pihak ke ketiga adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0149/M.PPN/04/2007 tanggal 25 April 2007 dan Nomor 0021/M.PPN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 ada penyesuaian ketentuan yang mengatur Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan, sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah dibah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD maka sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan melakukan ikatan dengan penyedia barang/jasa adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (2) Ikatan dengan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berupa kontrak, sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu harus diteliti oleh kepala unit kerja di bawahnya dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN, maka sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - d. memiliki tanggung jawab manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, yaitu :
 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;
 - 2) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin/mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - 3) Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;
 - 4) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - 5) Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal "Baik".
 - 6) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah atau tanda bukti keikutsertaan mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa.
- (4) Sertifikat pelatihan/bimbingan teknis yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, instansi pendidikan dan pelatihan pegawai negeri, perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga pendidikan swasta antara tanggal 20 Maret 2006 hingga 31 Desember 2007 dapat diberlakukan sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sampai dengan 31 Desember 2008.

- (5) Dalam hal sampai dengan tanggal 1 Januari 2008, instansi/satuan kerja masih mengalami kekurangan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menangani langsung tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen sehingga tidak diperlukan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Panitia pengadaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai panitia, pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
- (5) Ketua Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dari SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, anggota Ketua Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dari SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maupun dari instansi teknis lainnya.
- (6) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memahami substansi pekerjaan;
 - b. memahami isi dokumen kontrak.
- (7) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak maksimal 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
 - a. Perencanaan teknis.
 - b. Pelaksanaan lapangan.
 - c. Pengawasan lapangan.
 - d. Administrasi kontrak.
 - e. Terkait lainnya yang dipandang perlu (misalnya : keuangan, pengujian, dan atasan langsung).
- (8) TBPK dibentuk untuk penanganan jasa pemborongan pada kegiatan yang dibiayai dari APBD.
- (9) TSP dibentuk untuk penanganan pekerjaan jasa konsultansi non konstruksi yang dibiayai dari APBD.
- (10) Anggota TBPK/TSP adalah Pegawai Negeri, maksimal 7 (tujuh) orang berasal dari SKPD Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, unsur teknis dan unsur lainnya yang terkait dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis;
 - b. Memiliki kejujuran;
 - c. Memiliki integritas moral;
 - d. Memiliki disiplin tinggi.

(11) Susunan TBPK adalah :

- a. Ketua : dari instansi teknis;
- b. Sekretaris : dari satuan kerja pengguna anggaran.
- c. Anggota : dari satuan kerja pengguna anggaran dan instansi lain yang terkait.

(12) Susunan TSP adalah :

- a. Ketua : dari satuan kerja pengguna anggaran.
- b. Sekretaris : dari satuan kerja pengguna anggaran.
- c. Anggota : dari satuan kerja pengguna anggaran dan instansi lain yang terkait

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya untuk mendukung kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Instansi Pemerintah lain Non Swadana Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.
- (2) Biaya untuk mendukung kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung.
- (3) Apabila pelaksana swakelola adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana ayat (1) tata cara penganggaran Belanja Langsung diatur sebagai berikut :
 - a. Kelompok belanja langsung dibagi/diuraikan menurut jenis belanja:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang/Jasa; dan
 - Belanja Modal.
 - b. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan untuk alokasi pengeluaran honorarium/upah.
 - c. Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk pengeluaran/pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa serta mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/parkir/sewa mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, dan perjalanan dinas.
 - e. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam a digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan lebih lanjut dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.
- (4) Apabila pelaksana swakelola adalah Instansi Pemerintah lain Non Swadana sebagaimana dimaksud ayat (1), maka untuk jasa Instansi Pemerintah lain Non Swadana tata cara penganggaran ditempatkan pada Kelompok Belanja Langsung, Jenis belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Jasa kantor dan/atau Obyek Belanja Jasa Pihak Ketiga. Untuk Tim/Panitia tata cara penganggarnya ditempatkan pada jenis Belanja Pegawai.
- (5) Pelaksanaan swakelola dengan dilampiri Kerangka Acuan Kerja Swakelola dan Rincian Biaya Swakelola.

- (6) Apabila pelaksana swakelola adalah Penerima Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tata cara penganggaran ditempatkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta.

5. Pada BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang berakhir Tahun 2007 diperpanjang sampai dengan Tahun 2008.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli 2008 dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan/adendum kontrak/surat perintah kerja setelah tanggal 1 Juli 2008 maka yang menandatangani kontrak/surat perintah kerja adalah pihak-pihak yang menandatangani kontrak/surat perintah kerja awal.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 JULI 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 JULI 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP : 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001